

HARMONISASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN GANTI KERUGIAN PERDATA DALAM KASUS PENCILAN DATA (DATA BREACH): TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN DI ERA DIGITAL

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer, Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This article discusses the harmonisation of criminal liability and civil damages in cases of data breaches in Indonesia as an effort to strengthen victim protection in the digital age. Breaches of personal data cause losses that are not only material but also immaterial, thus requiring a legal approach that goes beyond merely punishing the perpetrators to also restoring the victims' rights. This study demonstrates that Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection has provided a normative basis for the enforcement of criminal penalties and civil compensation; however, its implementation still faces challenges regarding the burden of proof, compensation mechanisms, and the integration of criminal and civil proceedings. Therefore, harmonisation of regulations and law enforcement is required to ensure that victim protection becomes more effective, fair, and responsive to developments in digital crime.

Keywords: *criminal liability; civil damages; data leakage; personal data protection; victim protection.*

Abstrak

Artikel ini membahas harmonisasi pertanggungjawaban pidana dan ganti kerugian perdata dalam kasus pencilan data (*data breach*) di Indonesia sebagai upaya memperkuat perlindungan korban di era digital. Kebocoran data pribadi menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga immaterial, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang tidak berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan juga pemulihan hak korban. Kajian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan dasar normatif bagi penegakan pidana dan ganti rugi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam aspek pembuktian, mekanisme kompensasi, dan integrasi antara proses pidana serta perdata. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penegakan hukum agar perlindungan korban menjadi lebih efektif, adil, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan digital.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; ganti kerugian perdata; pencilan data; perlindungan data pribadi; perlindungan korban.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, dan menyimpan informasi pribadi. Hampir setiap aktivitas modern kini meninggalkan jejak data, mulai dari identitas, alamat, nomor telepon, riwayat transaksi, hingga data biometrik, yang semuanya memiliki nilai ekonomi dan hukum yang tinggi. Dalam konteks ini, kebocoran data atau *data breach* bukan lagi sekadar persoalan teknis keamanan sistem, melainkan telah menjadi persoalan hukum yang menyentuh hak privasi, keamanan digital, dan perlindungan korban. Indonesia sendiri telah memperkuat kerangka hukumnya melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan pentingnya pengelolaan data secara bertanggung jawab (Taylor, 2020).